

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) PASCA
DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**



DISUSUN OLEH:

M. RUSDIYANSAH

031511133093

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) PASCA
DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum.

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.

NIP. 196106161986011001

PENYUSUN



M. Rusdiyansah

NIM. 031511133093

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

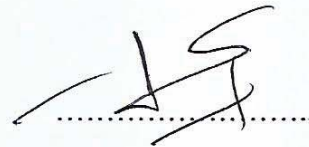
Skrisi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

pada hari Selasa, 19 April 2022

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

NIP : 196608211990022002



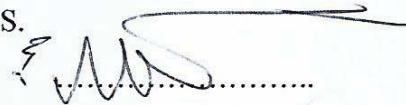
Anggota : 1. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.

NIP : 196106161986011001



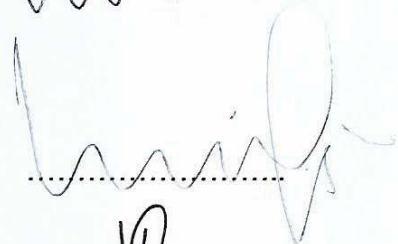
2. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

NIP : 195509141982031002



3. Dr. Urip Santoso, S.H., M.H.

NIP : 196402061990021001



4. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.

NIP : 196806031993032001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Rusdiyansah

NIM : 031511133093

Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG (PBG) PASCA DIUNDANGKANNYA
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil tulisan saya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pemimpin Fakultas.

Surabaya, 25 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,


M. Rusdiyansah

031511133093

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan Salam tidak lupa penulis sanjungkan kepada Rasulullah SAW, semoga dapat memberi syafaat beliau di hari kiamat. Penulis juga ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan dan dukungan moril dan materiil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada :

1. Keluarga penulis, bapak (Syahril), ibu (Maimunah), kakak perempuan (Nur Fitri Apriyanti), kakak laki-laki (Muhammad Ardiyansyah), serta adik (Moch Fahmi Yansyah) yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA., selaku Rektor Universitas Airlangga.
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Ibu Wilda Prihatiningtyas, S.H., selaku dosen Wali yang telah memberikan motivasi dan menasihati selama perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Bapak Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., Dr. Urip Santoso, S.H., M.H. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. selaku dosen Penguji yang meluangkan waktu untuk menguji kebenaran skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen yang selama ini telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan.
8. Teman-teman penulis sesama Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga baik yang sudah lulus maupun yang masih berkuliah.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga dengan diselesaikannya skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi penulis, akademisi, masyarakat dan seluruh pihak yang tertarik pada topik penelitian ini.

Surabaya, 25 Maret 2022



M. Rusdiyansah

031511133093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGAJUAN	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	8

1.5.3	Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5	Analisis Bahan Hukum	11
1.6	Sistematika Penulisan	11

**BAB II -- KEABSAHAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG (PBG) PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NO.
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 13**

2.1	Kewenangan Penerbitan Pesetujuan Bangunan Gedung	14
2.1.1	Definisi kewenangan dalam Hukum Administratif	14
2.1.2	Kewenangan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	18
2.2	Perubahan Pengaturan Persyaratan Dalam Persetujuan Bangunan Gedung	25
2.2.1	Perbedaan Definisi antara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	25
2.2.2	Penghapusan Persyaratan Adminitratif dan Perubahan peryaratan Teknis Menjadi Standar Teknis Bangunan Gedung Dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	30
2.3.	Prosedur Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	42

BAB III -- PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN

GEDUNG (PBG) 50

3.1 Pembinaan Sebagai Upaya Penegakan Hukum Preventif..... 52

3.2 Penerapan Sanksi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Represif 59

Bab IV -- PENUTUP 68

4.1 Kesimpulan 68

4.2 Saran 70

DAFTAR BACAAN 71

ABSTRAK

Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan-ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung yang ada pada Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, begitu pula pada perizinan bangunan gedung. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dihapus dan diganti nomenklaturnya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Pengaturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mengacu pada norma, prosedur, standar, dan kriteria (NPSK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai standar pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Upaya penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan melakukakn pembinaan sebagai penegakan hukum preventif dan penerapan sanksi sebagai penegakan hukum represif.

Kata Kunci : IMB, PBG, NPSK, Penegakan Hukum, Pembinaan, Sanksi.

ABSTRACT

Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation has changed the provisions for the management of buildings in Law no. 28 of 2002 concerning Buildings, as well as building permits. The building permit was removed and the nomenclature replaced with a building approval. Building Approval is a permit granted to building owners to build new, modify, expand, reduce, and/or maintain buildings in accordance with building technical standards. The regulation of Building Approval refers to the norms, procedures, standards and criteria (NPSC) that have been set by the Central Government as the standard for implementing Building Approval in all regions in Indonesia. Efforts to enforce the law are carried out by providing guidance as preventive law enforcement and the application of sanctions as repressive law enforcement.

Keywords : Building Permit, Building Approval, NPSC, Law Enforcement, Guidance, Sanction.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247).

Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628).

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532).

Peraturan Bupati Pati No. 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 54).